



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

TAHUN ANGGARAN 2019



**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN JAYAWIJAYA
PROVINSI PAPUA**

WAMENA, JANUARI 2020

KATA PENGANTAR

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya menyusun dan menyampaikan LAKIP sebagai informasi pencapaian tingkat entitas akuntabilitas kinerja OPD, sekaligus merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.

LAKIP ini berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kuantitas dan kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya Good Governance. Dokumen yang disusun ini memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil dari pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya.

Disadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini, namun tentunya diharapkan apa yang disampaikan ini sudah cukup menggambarkan pencapaian kinerja dan permasalahan-permasalahan dalam rangka merealisasikan AKIP selama tahun 2019. Diharapkan pula adanya kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan pada penyusunan laporan di tahun-tahun selanjutnya

Wamena, 28 Januari 2020

Pt. Kepala Dinas Ketahanan
Pangan Kab. Jayawijaya



Dn. MADE PUTRA
Pembina Utama Muda
NIP. 19650416 199703 1 003

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
A.1. Tujuan	2
A.2. Dasar Hukum	2
B. Struktur Organisasi dan Tupoksi OPD	4
B.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah	4
B.2. Sumber Daya Aparatur Dinas Ketahanan Pangan	23
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	25
A. Rencana Strategis	25
A.1. Gambaran Singkat VISI	25
A.2. Misi	27
A.3. Tujuan dan Sasaran	31
B. Penetapan Kinerja Tahun 2019	36
B.1. Komitmen Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019	36
B.2. Pernyataan Keberhasilan Komitmen Kinerja OPD	40
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	41
A. Pengukuran Capaian Kinerja	41
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	42
C. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	47
BAB IV. PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Permasalahan Yang ditemui	59
C. Rencana Tindak Lanjut	60

Daftar Tabel

Tabel 1.1. Jumlah PNS pada DKP Kab. Jayawijaya menurut pangkat/ .. Golongan dan jenis kelamin tahun 2019	23
Tabel 1.2. Jumlah PNS pada DKP Kab. Jayawijaya menurut pendidikan..	23
Tabel 1.3. Jumlah PNS yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan.. Struktural s/d tahun 2019	24
Tabel 2.1. Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah	28
Tabel 2.2. Keselarasan Misi, Tujuan dan Sasaran	32
Tabel 2.3. Indikator dan Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	37
Pangan Kabupaten Jayawijaya tahun 2019 (Tujuan 1. Sasaran 1.)	
Tabel 2.4. Indikator dan Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	39
Kabupaten Jayawijaya tahun 2019 (Tujuan 1. Sasaran 2.)	
Tabel 2.5. Indikator dan Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	39
Kabupaten Jayawijaya tahun 2019 (Tujuan 3.)	
Tabel 2.6. Pernyataan Keberhasilan dan Komitmen Kinerja	40
Tabel 3.1. Capaian Kinerja DKP Kab. Jayawijaya Tahun 2019	42
(Tujuan 1. Sasaran 1.)	
Tabel 3.2. Capaian Kinerja DKP Kab. Jayawijaya Tahun 2019	45
(Tujuan 3. Sasaran 1 + 4.)	
Tabel 3.3. Pagu Anggaran Belanja Langsung DKP Kabupaten	47
Jayawijaya Tahun 2019 per sumber dana dan realisasinya	
Tabel 3.4. Evaluasi Realisasi Kinerja APBD Berdasarkan Usulan	48
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 DKP Kabupaten Jayawijaya	
Tabel 3.5. Perbandingan Alokasi Program, Kegiatan, Pagu dan	55
Realisasi APBD DKP Kabupaten Jayawijaya tahun 2019 terhadap tahun 2018	

Daftar Gambar

Gambar 1	STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. JAYAWIJAYA	22
----------	---	----

Daftar Lampiran

1. Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Nomor : 521/327/SK/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya.
2. Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya dan para Pemegang Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya.
3. Lampiran 3. Uraian Pelaksanaan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019.
4. Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Dasar rujukan utama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta pengelolaan sumberdaya yang dilaksanakan secara bijaksana. Hal mana pertanggungjawaban kinerja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang mengamanatkan bahwa tertib penyelenggaraan Negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas.

Dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dengan menganut azas-azas tersebut tentunya dapat dijamin bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Negara dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam implementasinya diperlukan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Jayawijaya sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun

2019 dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara selama satu tahun anggaran tersebut.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan bahan evaluasi kepada Pemerintah tentang kinerja instansi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat selama satu tahun anggaran 2019, dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, berorientasi kepada prinsip efisiensi, akuntabilitas, transparansi dan efektifitas.

A.1. TUJUAN.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan informasi tentang implementasi pelaksanaan AKIP dan capaian kinerja, dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas.
2. Untuk mengukur capaian kinerja aparatur OPD dan mengetahui permasalahan dan hambatan yang ditemui selama setahun pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan keuangan Negara.
3. Untuk menyediakan bahan evaluasi dan memberikan feed back bagi penyusunan rencana kerja selanjutnya.

A.2. Dasar Hukum.

Landasan Hukum Penyusunan LAKIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

- Lembaran Negara RI Nomor 4437); yang selanjutnya dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135 Tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian;
 8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2008-2028;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
 12. Dokumen Rencana Startegis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI OPD.

B.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Struktur jabatan dalam organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya terdiri dari :

1). Kepala Dinas.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- b. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang distribusi dan cadangan pangan;
- c. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang konsumsi dan penganekaragaman pangan;
- d. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan pangan;
- e. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang tata usaha, perlengkapan/asset, keuangan dan kepegawaian
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2). Sekretaris Dinas.

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi.

Sekretaris Dinas memimpin tugas kesekretariatan dinas untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan,

Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi umum dan Kepegawaian Dinas;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Keuangan Dinas;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas membawahi :

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam urusan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dinas dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- d. Melaksanakan administrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;

- e. Mengelola sarana prasarana perkantoran, urusan rumah tangga, keprotokolan dan kehumasan Dinas;
- f. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi, pemusnahan dan penghapusan barang;
- g. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja, peralihan status, dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dibantu oleh beberapa orang staf yang pembagian tugasnya disesuaikan dengan prinsip pemerataan dan kesetaraan kerja.

2.2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang pengelolaan urusan keuangan. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang keuangan;

- b. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan;
- c. Menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang keuangan;
- d. Melakukan verifikasi pertanggung jawaban keuangan, akuntansi dan pelaporan;
- e. Mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan laporan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Sub Bagian Keuangan dibantu oleh beberapa orang staf yang pembagian tugasnya disesuaikan dengan prinsip pemerataan dan kesetaraan kerja.

2.3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam urusan bidang perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan tata laksana organisasi serta pelaporan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;

- b. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;
- c. Menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;
- d. Menyusun dokumen perencanaan, meliputi Renstra, Renja, RKA, RKT, pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta LAKIP, LPPD, SPM dan laporan lainnya Dinas;
- e. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi, tatalaksana dan kerjasama;
- f. Menyiapkan bahan perumusan bahan koordinasi bidang perencanaan ketahanan pangan dengan instansi terkait baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- g. Menyiapkan bahan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dibantu oleh beberapa orang staf yang pembagian tugasnya disesuaikan dengan prinsip pemerataan dan kesetaraan kerja.

3). Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dibidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Kepala Bidang Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerawanan pangan.

Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahi:

3.1. Seksi Ketersediaan Pangan

Seksi Ketersediaan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Ketersediaan Pangan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam urusan Ketersediaan Pangan.

Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang ketersediaan pangan;
- b. Mengumpulkan, mensistемasikan dan mengolah data dalam bidang ketersediaan pangan;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketersediaan pangan;
- d. Menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) ;

- e. Menyiapkan data dan informasi untuk perhitungan pola pangan harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- f. Menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- g. Menyiapkan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;
- h. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja yang Indikatornya di bidang Ketersediaan Pangan;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang ketersediaan pangan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Ketersediaan Pangan dibantu oleh beberapa orang staf yang pembagian tugasnya disesuaikan dengan prinsip pemerataan dan kesetaraan kerja.

3.2. Seksi Kerawatan Pangan

Seksi Kerawatan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kerawatan Pangan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang kerawatan pangan. Kepala Seksi Kerawatan Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis urusan Kerawanan Pangan;
- b. Mengumpulkan, mensistемasikan dan mengolah data dalam urusan Kerawanan Pangan;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kerawanan Pangan;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan;
- f. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang Kerawanan Pangan;
- g. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja dibidang Kerawanan Pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, pemetaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kerawanan Pangan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Kerawanan Pangan dibantu oleh beberapa orang staf yang pembagian tugasnya disesuaikan dengan prinsip pemerataan dan kesetaraan kerja.

4). Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangandi bidang distribusi dan cadangan pangan.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang distribusi pangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang cadangan pangan.

Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan membawahi:

4.1 Seksi Distribusi Pangan

Seksi Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Distribusi Pangan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam urusan distribusi pangan. Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai uraian tugas sbb :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Distribusi Pangan;
- b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang Distribusi Pangan;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Distribusi Pangan;
- d. Menyiapkan data dan informasi harga pangan, rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;

- e. Menyiapkan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- f. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja di bidang distribusi pangan;
- g. mendistribusikan bantuan bahan pokok dan sarana produksi ke daerah rawan bencana;
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang distribusi pangan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Distribusi Pangan dibantu oleh beberapa orang staf yang pembagian tugasnya disesuaikan dengan prinsip pemerataan dan kesetaraan kerja.

4.2. Seksi Cadangan Pangan

Seksi Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Cadangan Pangan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang cadangan pangan. Kepala Seksi Cadangan Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang cadangan pangan;
- b. Mengumpulkan, mensistемasikan dan mengolah data dalam bidang cadangan pangan;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang cadangan pangan;

- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja yang indikatornya di bidang Cadangan Pangan;
- e. Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan peyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten (pemanfaatan desa mandiri pangan, pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- f. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan dan penyimpanan pangan yang layak;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang cadangan pangan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Cadangan Pangan dibantu oleh beberapa orang staf yang pembagian tugasnya disesuaikan dengan prinsip pemerataan dan kesetaraan kerja.

5). Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang konsumsi pangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penganekaragaman pangan.

Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan membawahi:

5.1. Seksi Konsumsi Pangan

Seksi Konsumsi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Konsumsi Pangan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang konsumsi pangan.

Kepala Seksi Konsumsi Pangan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang konsumsi pangan;
- b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang konsumsi pangan;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang konsumsi pangan;
- d. Menyiapkan perhitungan angka dan tingkat konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- e. Melakukan Penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi;
- f. Menyiapkan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan dan peningkatan pangan keluarga ramah anak ;
- g. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja;

- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang konsumsi pangan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Konsumsi Pangan dibantu oleh beberapa orang staf yang pembagian tugasnya disesuaikan dengan prinsip pemerataan dan kesetaraan kerja.

5.2. Seksi Promosi Penganekaragaman Pangan

Seksi Promosi Penganekaragaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Promosi Penganekaragaman Pangan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam urusan promosi penganekaragaman pangan.

Kepala Seksi Promosi Penganekaragaman Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang promosi penganekaragaman pangan;
- b. Mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang promosi penganekaragaman pangan;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang promosi penganekaragaman pangan;
- d. Menyiapkan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- e. Menyiapkan promosi dan Pendampingan mitra kerja pemerintah (KTNA);

- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan gerakan penganekaragaman konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- h. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja dibidang Promosi Penganekaragaman Pangan;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang promosi penganekaragaman pangan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Promosi Penganekaragaman Pangan dibantu oleh beberapa orang staf yang pembagian tugasnya disesuaikan dengan prinsip pemerataan dan kesetaraan kerja.

6). Bidang Keamanan Pangan.

Bidang Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Keamanan Pangan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan di bidang keamanan pangan.

Bidang Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan dan keamanan pangan.

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan informasi keamanan pangan.

Kepala Bidang Keamanan Pangan membawahi seksi terdiri atas:

6.1. Seksi Kelembagaan dan Keamanan Pangan

Seksi Kelembagaan dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kelembagaan dan Keamanan Pangan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang kelembagaan dan keamanan pangan.

Kepala Seksi Kelembagaan dan Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang kelembagaan dan keamanan pangan;
- b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang kelembagaan dan keamanan pangan;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang kelembagaan dan keamanan pangan;
- d. Menyiapkan bahan untuk sertifikasi sebagai jaminan keamanan pangan segar;
- e. Menyiapkan ijin keluar dan masuk sebagai jaminan keamanan pangan segar.
- f. Menyiapkan bahan pendampingan dibidang kelembagaan dan keamanan pangan;
- g. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja dibidang Kelembagaan dan Keamanan Pangan;
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang kelembagaan dan keamanan pangan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Kelembagaan dan Keamanan Pangan dibantu oleh beberapa orang staf yang pembagian tugasnya disesuaikan dengan prinsip pemerataan dan kesetaraan kerja.

6.2. Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan

Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang kerjasama dan informasi keamanan pangan.

Kepala Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- b. Mengumpulkan, mensistемasikan dan mengolah data dalam bidang kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan;
- d. Menyiapkan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- e. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan keamanan pangan;
- f. Menyiapkan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- g. Menyiapkan bahan pendampingan dibidang kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- h. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam

rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja yang indikatornya di bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan;

- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang kerjasama dan informasi keamanan pangan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Kelembagaan dan Informasi Keamanan Pangan dibantu oleh beberapa orang staf yang pembagian tugasnya disesuaikan dengan prinsip pemerataan dan kesetaraan kerja.

7). Unit Pelaksana Teknis

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala Dinas.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis, akan diatur tersendiri bersamaan dengan pembentukan organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan. Untuk kondisi saat ini, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya belum memiliki unit pelayanan teknis yang tertentu di lapangan.

8). Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;


Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Jumlah Tenaga Fungsional disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

Uraian tugas kelompok jabatan fungsional, adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan program kerja yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- b. Melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala dinas baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan keahliannya.
- d. Mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan Menyusun saran tindak lanjut.
- f. Membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

**Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Jayawijaya**



B.2. Sumberdaya Aparatur Dinas Ketahanan Pangan.

Sampai dengan akhir bulan Desember 2019 Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya berjumlah 27 orang. Berdasarkan golongan kepangkatan, sebagian besar pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya adalah Golongan III sebanyak 18 orang atau 64,29 %, Golongan IV sebanyak 4 orang (14,28%) dan sisanya Golongan II sebanyak 6 orang (21,42%). Rata-rata masa kerja PNS lebih dari 15 tahun, pengalaman kerja sebagian besar pegawai sudah cukup matang dan berpengalaman. Adapun distribusi jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut pangkat/golongan dapat dilihat pada Tabel 1.1. dan menurut jenjang pendidikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.1. Jumlah PNS pada Dinas Ketahanan Pangan Kab.Jayawijaya Menurut Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin, Tahun 2019

No (1)	Pangkat/Gol (2)	Jumlah (3)	Laki-Laki (4)	Perempuan (5)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	1	-
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	1	1	-
3.	Pembina (IV/a)	2	1	1
4.	Penata Tk. I (III/d)	8	2	6
5.	Penata (III/c)	2	-	2
6.	Penata Muda Tk.I (III/b)	1	1	-
7.	Penata Muda (III/a)	7	5	2
8.	Pengatur Tk I. (II/d)	-	-	-
9.	Pengatur (II/c)	4	4	-
10.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	-	-	-
11	Pengatur Muda (II/a)	2	1	1
Jumlah		28	16	12

Tabel 1.2. Jumlah PNS pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Menurut Pendidikan Tahun 2019

No (1)	Pendidikan (2)	Jumlah (3)
1.	Pasca Sarjana (S2)	2
2.	Sajana (S1) / Diploma IV	15
3.	Sarjana Muda / Diploma II dan III	1
4.	SMU	10
Jumlah		28

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Kab. Jayawijaya

Pada tabel 1.2. diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya sebagian besar merupakan lulusan perguruan tinggi, yaitu 17 orang (60,71%) berpendidikan sarjana Strata Satu (S1) dan Pasca Sarjana (S2), diikuti Sarjana Muda dan SLTA sebanyak 11 orang (39,29%). Sedangkan di tingkat pendidikan dan pelatihan penjenjangan struktural, PNS di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya yang sudah mendapat sertifikat diklat baru mencapai 12 orang (42,86%) yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel1.3 dibawah ini.

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang sudah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural s/d Tahun 2019

No.	Jenis Diklat Struktural	Jumlah peserta s/d, thn 2019 (Orang)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1.	SEPAMEN/PIM II	1
2.	SEPADYA/SPAMA/PIM III	2
3.	SEPALA/ADUMLA/PIM IV	8
4.	SEPADA/ADUM	1
Jumlah		12

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Kab. Jayawijaya

BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS.

Perencanaan kinerja OPD dimulai dari rumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, yaitu satu dokumen perencanaan daerah yang menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah kedalam Program dan Kegiatan Pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD selama kurun waktu 5 tahun pelaksanaan, berpedoman pada RPJMD dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Rencana strategis disusun berdasarkan hasil analisa permasalahan di daerah, potensi pengembangan dan kebutuhan pembangunan untuk jangka waktu perencanaan 5 tahun.

Perencanaan ini dibuat di awal periode pemerintahan Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya hasil Pilkada tahun 2018, merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang dituangkan kedalam program dan kegiatan sebagai langkah untuk mencapai tujuan pembangunan selama 5 tahun dan untuk menjadikan dasar bagi penyusunan rencana program pada periode berikutnya.

A.1. Gambaran Singkat Visi.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya berisi kumpulan seluruh program dan kegiatan selama 5 tahun merupakan kelanjutan dari Renstra Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan tahun 2018-2023. Sehubungan dengan adanya perubahan Nomenklatur dan Struktur menjadi Dinas Ketahanan Pangan maka dilakukan review sesuai nomenklatur OPD yang baru. Rencana pembangunan bidang ketahanan pangan, yaitu khusus tahun pelaksanaan 2019 sampai dengan 2023, mengacu kepada RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023. Renstra ini bertitik tolak dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun

2019, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023. Visi dimaksud yaitu :**“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera, Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya”**

Penjelasan Visi tersebut sebagai berikut :

1. Sejahtera, dimaksudkan suatu kondisi dimana tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram, damai dan bahagia. Dengan melihat definisi sejahtera tersebut maka indikator ketercapaian kesejahteraan pada akhir periode RPJMD Tahun 2023 dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Indeks Gizi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Sekolah, Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan bagi Keluarga Miskin, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
2. Mandiri secara ekonomi dimaksudkan bahwa rakyat Kabupaten Jayawijaya mampu bertumbuh dan berkembang di atas potensi dirinya dan lingkungannya sebagai rahmat Tuhan yang harus dimanfaatkan dengan bijaksana, dipelihara dan dijaga kelestariannya, untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing. Dengan melihat definisi mandiri sebagaimana diuraikan di atas, maka indikator ketercapaian kemandirian pada akhir periode RPJMD tahun 2023 dapat diukur melalui rata-rata lama sekolah sebagaimana cerminan ketersediaan sumber daya yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi sebagai cerminan kemandirian ekonomi, nilai investasi dimana selain berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, juga akan berdampak positif bagi meningkatnya lapangan kerja sehingga selain akan menurunkan angka pengangguran juga akan meningkatkan pendapatan per kapita, serta meningkatkan persentase Pendapatan Asli Daerah sebagai cerminan kemampuan

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawabnya.

3. Berkualitas dimaksudkan bahwa masyarakat Jayawijaya memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu teknologi, mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan IQ (*Intelligentsia Quetions*), EQ(*Emotional Quetions*), dan spiritual (*Spiritual Quetions*), serta sehat jasmani dan rohani dan mampu berdaya saing.
4. Berbudaya dimaksudkan bahwa rakyat Jayawijaya senantiasa akan tumbuh dalam norma-norma kehidupan yang lebih baik, yang diambil dari budaya leluhurnya, memiliki cinta kasih sayang, menghargai sesamanya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, memiliki tenggang rasa, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta senantiasa menyadari pentingnya keharmonisan hubungan dengan sesama, lingkungan dan Tuhan sebagai pencipta. Dalam konsep pengertian seperti ini, maka tatanan masyarakat Jayawijaya yang dicita-citakan adalah masyarakat yang memiliki sistem gagasan, ide dan kreativitas sehingga pada akhir periode RPJMD masyarakat Jayawijaya mampu menghasilkan karya-karya budaya baik yang berbentuk benda ataupun tidak berbentuk benda, serta memiliki tata hubungan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang kuat dihormati oleh daerah lain.

A.2. Misi.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana dikemukakan diatas maka dirumuskan misi pembangunan yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Jayawijaya;
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan;

4. Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis dan damai dengan memperhatikan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP);
5. Meningkatkan infrastruktur untuk mendorong sektor jasa dan pariwisata secara berkelanjutan.

Visi dan Misi yang disebutkan di atas memiliki keterkaitan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2-1 di bawah ini :

Tabel 2-1
Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi	Misi
“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera, Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya”	1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
	2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Jayawijaya
	3. Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan;
	4. Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis, dan damai dengan memperhatikan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP);
	5. Meningkatkan infrastruktur untuk mendorong sektor jasa dan pariwisata secara berkelanjutan

Misi pembangunan di atas lebih jauh dijelaskan sebagai berikut :

Misi Pertama : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk terus melakukan reformasi birokrasi melalui empat aspek tata kelola pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, sebagai upaya peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tata kelola pemerintahan sudah dilaksanakan dengan baik pada periode 2013-2018, hal ini dapat dibuktikan dengan opini Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) atas hasil

penilaian pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama 5 tahun berturut-turut. Dengan dilaksanakannya misi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya ini diharapkan pada masa akhir RPJMD tahun 2023 kondisi tersebut dapat terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.

Misi Ke dua : Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Jayawijaya.

Misi ini dimaksudkan masyarakat Jayawijaya memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan ilmu dan teknologi serta sehat jasmani dan rohani dan mampu berdaya saing. Program pembangunan dalam peningkatan kualitas dan SDM tahun 2013-2018 telah meletakkan pondasi dalam memantapkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia. Hal ini dapat dilihat dari hasil IPM Kabupaten Jayawijaya sebesar 52,94 pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 55,99 pada akhir RPJMD Tahun 2018. Kondisi ini diharapkan akan terus meningkat sampai dengan akhir periode pelaksanaan RPJMD Tahun 2023.

Misi Ketiga : Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan.

Misi ini dimaksudkan upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dan menumbuh kembangkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan pendapatan ekonomi melalui pendekatan kewilayahan dengan menggali potensi ekonomi produktif yang berdaya saing secara berkelanjutan. Isu pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pengembangan produk unggulan local, menjadi isu strategis yang harus mendapatkan perhatian dan prioritas, mengingat Kabupaten Jayawijaya memiliki potensi potensi unggulan local di bidang pertanian sehingga perlu ditingkatkan dan dikembangkan dengan program pemberdayaan masyarakat. Diharapkan pada akhir periode RPJMD tahun 2023 kondisi masyarakat jayawijaya berada pada kondisi yang mampu berdaya saing dari sisi ekonomi serta mampu

berinovasi dalam pengembangan produk local yang menjadi produk unggulan daerah.

Misi Keempat : Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis, dan damai dengan memperhatikan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP). Misi ini dimaksudkan adanya upaya pemerintah daerah dalam membentuk/menciptakan penduduk yang bermartabat, memiliki norma-norma sosial dan agama yang diakui dan dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, guna terbangunnya hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, serta manusia dan lingkungannya, dengan mengedepankan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP) dalam upaya menjamin keamanan dan ketertiban umum.

Pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya telah dapat dirasakan kondisi aman, tentram dan damai walaupun masih ada peristiwa – peristiwa yang mengganggu rasa aman dan tentram pada masyarakat. Oleh karena itu pembangunan akan diarahkan untuk memperkuat kerukunan hidup umat beragama, selama ini kita telah meningkatkan rasa saling menghargai, rasa percaya dan harmonisasi antar kelompok sehingga tercipta kehidupan toleransi dan tenggang rasa di masyarakat, disamping itu dengan keberagaman etnik yang ada di masyarakat, pembangunan budaya diarahkan untuk menghargai nilai-nilai budaya masing-masing etnik sebagai suatu nilai keunggulan Kabupaten Jayawijaya dengan menanamkan prinsip kasih menembus perbedaan.

Misi Kelima : Meningkatkan infrastruktur untuk mendorong sektor jasa dan pariwisata secara berkelanjutan.

Misi ini dimaksudkan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan dan menyediakan infrastruktur daerah termasuk regulasi yang memberikan akses kemudahan bagi pengembangan sektor jasa dan pariwisata secara berkelanjutan. Peningkatan sarana dan prasarana

publik yang memadai maka dapat mendukung peran Kabupaten Jayawijaya sebagai pusat jasa di Wilayah Pegunungan Tengah Papua.

A.3. Tujuan dan Sasaran.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam Menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut:

- 1) Diturunkan secara proporsional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
- 2) Untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
- 3) Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
- 4) Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
- 5) Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- 2) Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
- 3) Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
- 4) Memenuhi kriteria-kriteria indikator yang baik dan berkualitas.

Adapun langkah-langkah perumusan tujuan dan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Jayawijaya periode 2018-2023 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih;
2. Menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah maka pernyataan tujuan perlu disempurnakan;
3. Merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan;
4. Merumuskan indikator tujuan dan sasaran yang terukur, paling tidak dapat memenuhi seluruh indikator sasaran pokok RPJPD pada periode RPJMD berjalan; dan;
5. Menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN untuk penyusunan rancangan awal RPJMD

Tabel 2-2
Keselarasan Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
"Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera, Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya"	1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel;	1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM ASN 2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah 3. Meningkatnya kemandirian fiskal 4. Optimalnya pelayanan pemerintahan kampung
	2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Jayawijaya	2. Meningkatkan kualitas Hidup masyarakat	1. Meningkatnya Akses dan kualitas Pendidikan 2. Meningkatnya budaya baca pada masyarakat 3. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah 4. Meningkatnya prestasi Olah Raga 5. Mengoptimalkan Upaya, Derajat, dan Promosi Kesehatan 6. Meningkatkan layanan kesehatan masyarakat

	3. Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan	3. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi	1. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan
			2. Meningkatnya perekonomian pada sektor ekonomi produktif
			3. Meningkatnya penanaman modal
			4. Menurunnya persentase KK miskin
			5. Meningkatnya akses kesempatan kerja bagi masyarakat

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera, Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya”	4. Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis dan damai dengan memperhatikan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP);	4. Meningkatkan kelestarian budaya yang ada di masyarakat, perlindungan perempuan dan anak	1. Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kehidupan masyarakat yang kondusif
			2. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak
			3. Meningkatnya Penguatan Perlindungan Kekayaan Budaya
	5. Mengembangkan sektor jasa dan pariwisata yang didukung dengan infrastruktur berkelanjutan dan memadai.	5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar wilayah dan kawasan untuk mendorong sektor jasa dan pariwisata secara berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas aksesibilitas masyarakat
			2. Meningkatnya infrastruktur energi listrik terhadap RT
			3. Tercapainya Ketersediaan Infrastruktur perkampungan
			4. Terwujudnya manajemen perhubungan yang berkualitas
			5. Meningkatnya Pemberdayaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bagi Masyarakat
			6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim
			7. Meningkatnya infrastruktur pendukung jasa dan kepariwisataan sesuai dengan potensi daerah

Dalam rangka mewujudkan visi Bupati Jayawijaya tahun 2018-2023, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya mempunyai beban tugas melaksanakan Misi 1, yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan Misi 3, yaitu :Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan. Selanjutnya pelaksanaan kedua misi tersebut dalam urusan peningkatan ketahanan pangan dijabarkan sebagai berikut :

a. Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan.

Tujuan 1 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM ASN.

Sasaran 2 : Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut melalui penyelenggaraan administrasi perkantoran dan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, peningkatan kapasitas dan kedisiplinan aparatur, serta peningkatan pelayanan berbasis pemberdayaan masyarakat.

b. Misi 3 : Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan.

Tujuan 3 : Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi.

Sasaran 1 : Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan.

Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga salah satu dampak yang diharapkan dapat terbangun adalah kemampuan penyediaan bahan pangan dan konsumsi pangan pada level keluarga dalam jumlah yang cukup, beragam, berkelanjutan, memenuhi standar gizi dan kesehatan, merata, berkeadilan dan bermartabat.

Sasaran 4 : Menurunnya persentase KK miskin.

Penurunan pesentase KK miskin disebabkan oleh bertambahnya pendapatan keluarga merupakan korelasi dari terbukanya akses kesempatan kerja pada berbagai sektor. Kondisi yang demikian secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh terhadap meningkatnya ketersediaan pangan bermutu dan aman secara mandiri di tiap-tiap keluarga, termasuk ketersediaan cadangan pangan, pemerataan distribusi pangan dan kesiagaan penanganan kerawanan pangan.

Sejauh itu pula kesadaran dan pengetahuan tentang pangan pada level keluarga meningkat, sehingga terjadi peningkatan pola konsumsi pangan yang normatif, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, menekan angka kejadian stunting serta kejadian kekurangan pangan dan gizi buruk.

Pemerintah memiliki tanggung jawab mengusung konsep pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan tidak diartikan secara instan memberikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, melainkan memberikan cara untuk dapat membangun pribadi masyarakat menjadi sebuah profil yang mandiri, memiliki kualitas yang memadai dan mampu bersaing. Kemampuan untuk bersaing adalah mutlak diperlukan karena masing-masing kelompok secara komunal memiliki standar persaingannya sendiri-sendiri. Pada akhirnya pemerintah pun dituntut untuk mampu berperan sebagai agen perubahan yang mampu mengantarkan masyarakatnya untuk mampu beradaptasi dengan perubahan, termasuk perubahan pola dan budaya pangan terkait dengan pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi pada era globalisasi.

Selanjutnya sebagai implementasi visi dan misi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya melalui Rencana Strategis tahun 2018-2023 dengan matriks rencana program dan kegiatan yang

tercantum dalam Lampiran 1, berupaya untuk ikut aktif mengambil peran dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kapasitasnya sebagai penyelenggara program dan kegiatan di bidang pangan.

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019.

Sesuai tujuan yang hendak dicapai, kinerja Dinas Ketahanan Pangan tahun anggaran 2019 diarahkan untuk pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan menetapkan tujuan strategis DKP disamping untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja SDM DKP, ditetapkan juga tujuan strategis penyediaan pangan yang cukup bagi masyarakat penduduk Kabupaten Jayawijaya, melalui penyelenggaraan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan. Hal ini menjadi Komitmen Kinerja Dinas Ketahanan Pangan terhadap Kepala Daerah/Bupati Jayawijaya.

Rencana pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Mengupayakan meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, penyediaan sarana dan prasarana aparatur, dan pengelolaan program yang baik agar diperoleh capaian kinerja yang optimal.
2. Mengkoordinasikan dan fasilitasi upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan ketahanan pangan daerah, yang meliputi ketersediaan pangan secara berkelanjutan, percepatan penganekaragaman pangan dan gizi, penanganan kerawanan pangan, peningkatan sistem distribusi, dan keamanan pangan.

B.1. Komitmen Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019.

Komitmen Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya merupakan pernyataan kesungguhan untuk merealisasikan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Ketahanan Pangan yang sudah tertuang melalui rencana kerja tahunan. Dalam Rencana Kerja DKP

tahun 2019 secara khusus diarahkan untuk meningkatkan status ketahanan pangan daerah melalui pencapaian sasaran strategis, sbb :

- 1) Peningkatan kapasitas dan kualitas kinerja sumberdaya aparatur ketahanan pangan.
- 2) Peningkatan ketersediaan pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan.

Tabel 2.3. Indikator dan Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 (Tujuan 1. Sasaran 1.).

Misi 1.		Meningkatkan tata kelola pemerintahan						
Tujuan 1.		Meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah						
Sasaran 1.		Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM ASN						
No.	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja				
				2019	2020	2021	2022	2023
I		Program Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran,						
1.	Terlaksananya jasa surat menyurat dan pembuatan dokumen dinas	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	100	100	100	100	100
2.	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik kantor.	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100	100	100	100	100	100
3.	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	100	100	100	100	100	100
4.	Tersedianya Jasa kebersihan kantor	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	100	100	100	100	100	100
5.	Tersedianya ATK DKP	Penyediaan ATK	100	100	100	100	100	100

6.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	100	100	100	100	100
7.	Tersedianya penerangan dan listrik bangunan kantor	Penyediaan jasa penerangan dan listrik bangunan kantor	100	100	100	100	100	100
8.	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Penyediaan makanan dan minuman rapat	100	100	100	100	100	100
8.	Tersedianya dana perjalanan dinas luar daerah	Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100	100	100	100	100	100
9.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	100	100	100	100	100
10	Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah	Sosialisasi/Penyuluhan/ Survey Lapangan/ Monitoring dalam Daerah	100	100	100	100	100	100
11	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100	100	100	100	100	100
II		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
12	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang sesuai	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100	100	100	100	100	100
12	Tersedianya kendaraan dinas yang layak untuk operasional	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas	100	100	100	100	100	100
13	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang memadai	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.4. Indikator dan Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 (Tujuan 1. Sasaran 2.).

III		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
14	Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dibuat	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.5. Indikator dan Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 (Tujuan 3.).

Misi 3.	Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan							
Tujuan 3.	Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi							
Sasaran 1.	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan							
Sasaran 4.	Menurunnya persentase KK miskin							
No.	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja				
				2019	2020	2021	2022	2023
IV		Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan						
1.	Terlaksananya penyusunan dokumen PPH dan NBM	Analisa dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya pengembangan pangan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	100	100	100	100	100	100

3.	Tersedianya peralatan pengolahan hasil pertanian yang tepat guna	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	100	100	100	100	100	100
4.	Berkembangnya Desa mandiri pangan	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	100	100	100	100	100	100
5.	Terlaksananya pemeriksaan mutu dan keamanan pangan dengan menggunakan peralatan yang memadai	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	100	100	100	100	100	100

B.2. Pernyataan Keberhasilan Komitmen Kinerja OPD.

Sebagaimana bahwa dalam implementasi AKIP perlu diberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, dan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran kinerja OPD yang bersangkutan.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada pencapaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 2.6. Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja.

No.	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	2	3	4
1.	86 – 100 %	Sangat Tinggi	SB (Sangat Berhasil)
2.	71 – 85 %	Tinggi	B (Berhasil)
3.	56 – 70 %	Sedang	C (Cukup Berhasil)
4.	1 - 55 %	Rendah	TB (Tidak Berhasil)

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.

Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan sebagai tindakan awal evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019. Hasil pengukuran merincikan informasi tentang tingkat prestasi pencapaian tujuan dan sasaran, akuntabilitas kinerja, serta adanya masalah dan hambatan yang ditemui selama setahun pelaksanaan seluruh kegiatan. Kinerja Dinas Ketahanan Pangan diukur dengan menggunakan analisis realisasi capaian target pada tahun laporan dan analisis perbandingan terhadap capaian tahun sebelumnya.

Pengukuran capaian kinerja meliputi analisa terhadap indikator-indikator yang dihasilkan dari pencapaian sasaran pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Aspek keterkaitan dengan tujuan dan sasaran RENSTRA
- b. Aspek kesesuaian dengan RENJA
- c. Aspek efektifitas dan efisiensi
- d. Aspek manfaat.

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap setiap pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang dan seksi yang menangani kegiatan tersebut. Pembagian kegiatan atau pekerjaan terkait dengan pengelolaan anggaran dilakukan berdasarkan rencana yang diusulkan oleh masing-masing bidang dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsinya. Perhitungan untuk memperoleh persentase capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2019 menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Data hasil pengukuran pelaksanaan kegiatan oleh para pemangku jabatan dan uraian pelaksanaan kegiatan, terlampir.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja berdasarkan hasil perhitungan terhadap pencapaian masing-masing sasaran pelaksanaan program/kegiatan, dengan pemberian atribut sesuai peringkat hasil penilaian. Evaluasi capaian kinerja secara terinci disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1. Capaian Kinerja DKP Kab. Jayawijaya tahun 2019,
(Tujuan I Sasaran 1)

Misi 1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan									
Tujuan 1.	Meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah									
Sasaran 1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM ASN									
No.	Program / Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Atribut
		Fisik	%	Keuangan	%	Fisik	%	Keuangan	%	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1	Jumlah jasa surat menyurat dan pembuatan dokumen dinas yang dilaksanakan	300 lbr ma terai 6000	100	3.000.000	100	300 lbr materai 6000	100	3.000.000	100	ST
2	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan.	Telpon dan listrik 12 bln	100	19.800.000	100	Telpon dan listrik 12 bln	100	18.994.964	95,93	ST
3	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang difasilitasi	20 Spd motor + 1 unit mobil	100	6.000.000	100	20 Spd motor + 1 unit mobil	100	3.336.000	55,60	T
4	Jumlah Jasa kebersihan kantor yang disediakan	12 OB	100	24.000.000	100	12 OB	100	24.000.000	100	ST
5	Jumlah ATK yang disediakan.	1 pkt	100	25.681.000	100	1 pkt	100	25.681.000	100	ST
6	Jumlah barang cetakan dan penggandaan.	1 pkt	100	8.660.000	100	1 pkt	100	8.660.000	100	ST
7	Jumlah penerangan dan listrik bangunan kantor yang disediakan.	1 pkt	100	3.222.000	100	1 pkt	100	2.370.000	73,56	ST

8	Jumlah makanan dan minuman rapat	1 th	100	14.928.000	100	1 th	100	14.478.000	96,99	ST
9	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	1 th	100	277.000.000	100	1 th	100	276.795.761	99,93	ST
10	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	1 th	100	55.400.000	100	1 th	100	55.400.000	100	ST
11	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	1 Set	100	3.618.000	100	1 Set	100	3.618.000	100	ST
	Jumlah / % Rata2		100	441.309.000	100		100	436.333.725	98,87	ST
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
1	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 Set	100	6.750.000	100	1 Set	100	6.750.000	100	ST
2	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan rutin / berkala	20 Spd motor + 1 unit mobil	100	43.100.000	100	20 Spd motor + 1 unit mobil	100	43.100.000	100	ST
3	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan	10 unit printer + 8 unit Komputer PC	100	7.250.000	100	10 unit printer + 8 unit Komputer PC	100	7.250.000	100	ST
	Jumlah / % Rata2		100	57.100.000	100		100	57.100.000	100	ST
III Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
1	Jumlah dokumen laporan yang disusun	6 Dok	100	15.150.000	100	6 Dok	100	15.150.000	100	ST
	Jumlah / % Rata2		100	15.150.000	100		100	15.150.000	100	ST
	Jumlah / % Rata2 total capaian kinerja		100	513.559.000	100		100	508.583.725	99,03	ST

Pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran merupakan implementasi misi Dinas Ketahanan Pangan atas kebutuhan rutin OPD untuk pelayanan administrasi perkantoran selama satu tahun anggaran 2019. Terdapat 11 kegiatan yang dilaksanakan, lokasi pekerjaan di kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya, melibatkan seluruh personil dengan pembagian tugas sesuai beban tugas masing-masing. Penempatan program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran ini meskipun tidak memenuhi seluruh usulan dalam Renstra tahun 2018-2023 maupun dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2019, akan tetapi telah dirasakan sesuai memenuhi kebutuhan pelaksanaan program selama tahun anggaran berjalan. Realisasi capaian target kinerja keuangan rata-rata 98,87% dan capaian kinerja fisik 100% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan rutin kesekretariatan berjalan sangat baik dengan atribut capaian kinerja Sangat Tinggi (ST).

Demikian pula dengan pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur baik keuangan maupun kinerja fisik dapat terealisasi 100%, dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan terealisasi 100%. Rata-rata pencapaian persentase kinerja keuangan atas implementasi Misi 1 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya sebesar 99,03% dan realisasi fisik (kinerja) 100% dengan pemberian atribut ST (sangat tinggi).

Program dan kegiatan lainnya yang merupakan tindakan dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran pada pelaksanaan Misi 3 dan Tujuan 3, yaitu pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan yang terdiri dari 5 kegiatan, dimana 1 kegiatan dari sumber dana DAU dilaksanakan hingga realisasi 100%, sedangkan 4 kegiatan lainnya bersumber dana OTSUS tidak dapat dilaksanakan karena tidak diakomodir dalam APBD Perubahan akibat dari adanya pemangkasan anggaran. Penetapan persentase kinerja, 4 kegiatan yang tidak dilaksanakan tidak diperhitungkan. Capaian kinerja dan realisasi anggaran program tersebut, disajikan dalam Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2. Capaian Kinerja DKP Kab. Jayawijaya tahun 2019,
(Tujuan 3 Sasaran 1+4)

Misi 3.	Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan									
Tujuan 3.	Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi									
Sasaran1. Sasaran4.	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan Menurunnya persentase KK Miskin									
No	Program / Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Atribut
		Fisik	%	Keuangan	%	Fisik	%	Keuangan	%	
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan									
1	Jumlah dokumen hasil analisa dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan (DAU)	1 Dok	100	77.800.000	100	1 Dok	100	77.149.612	99,16	ST
2	Jumlah pekarangan yang mendapat fasilitasi pengembangan pangan (OTSUS)									
3	Jumlah peralatan pengolahan hasil pertanian yang diadakan (OTSUS)									
4	Jumlah desa yang dikembangkan mandiri pangan (OTSUS)									
5	Jumlah peralatan pemeriksaan mutu dan keamanan pangan yang diadakan (OTSUS)									
	Jumlah / % Rata2		100	77.800.000	100	1 Dok	100	77.149.612	99,16	ST

Realisasi kinerja kegiatan Penyusunan Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan seluruhnya dapat tercapai 100% dengan persentase serapan anggaran 99,16%. Dokumen yang disusun sebanyak 2 dokumen yaitu Dokumen Neraca Bahan Pangan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019. Pekerjaan ini ditangani oleh Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan DKP, lokasi pekerjaan di Wamena. Tidak ditemui permasalahan, seluruh pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, sehingga diberikan atribut pencapaian target kinerja Sangat Tinggi ST (sangat tinggi).

Dengan mengesampingkan jumlah program dan kegiatan yang diusulkan tetapi tidak diakomodir kedalam APBD dan adanya pengurangan atau pembatalan program dan kegiatan yang sumber pendanaannya dari Dana OTSUS, secara umum penyelenggaraan program dan kegiatan DKP Kabupaten Jayawijaya tahun anggaran 2019 setelah dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang diakomodir dalam APBD tahun 2019 dapat dinyatakan Sangat Berhasil atau memperoleh persentase capaian kinerja dengan pemberian atribut ST (Sangat Tinggi). Secara teknis pelaksanaan program sebanyak 4 program dan jumlah kegiatan sebanyak 16 kegiatan cukup efektif dan manfaatnya terlihat pada kelancaran aktifitas harian DKP Kabupaten Jayawijaya yang selalu aktif melakukan pelayanan masyarakat umum, masyarakat tani dan stake holder lainnya, terkait dengan urusan pengembangan ketahanan pangan. Hampir seluruh tugas rutin DKP dapat dilaksanakan dengan baik, dan tidak ditemui adanya permasalahan yang menghambat. Dari total pagu anggaran yang diakomodir setelah perubahan yaitu sebesar Rp 591.359.000,- dapat direalisasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp 585.733.337,- atau sebesar 99,05%, dan persentase rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 100% dengan atribut capaian Sangat Tinggi ST (sangat tinggi).

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), LAKIP DKP Kabupaten Jayawijaya tahun 2019 sekaligus juga memuat tentang laporan realisasi fisik dan keuangan belanja langsung. Belanja langsung DKP Kabupaten Jayawijaya tahun 2019 atas pelaksanaan 4 program yang terdiri dari 16 kegiatan dapat direalisasikan dengan baik, dengan rincian hasil menurut sumber dananya sebagai berikut :

Tabel 3.3. Pagu Anggaran Belanja Langsung DKP Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 per sumber dana dan realisasinya.

No	Sumber Dana	Pagu Anggaran		Realisasi Kinerja Keuangan		Realisasi Kinerja Fisik
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rp	%	
1.	Dana Alokasi Umum (DAU)	965.089.000	591.359.000	585.733.337	99,05%	100%

Selanjutnya gambaran hasil evaluasi alokasi anggaran untuk pembiayaan belanja langsung program dan kegiatan berdasarkan DPA Induk dan DPPA tahun anggaran 2019 yang dibandingkan dengan usulan dalam Rencana Kerja (RENJA), beserta realisasi kinerjanya dirincikan dalam Tabel 3.4. berikut ini.

Tabel 3.4 : EVALUASI REALISASI KINERJA APBD BERDASARKAN USULAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	USULAN RENCANA KERJA TAHUN 2019				DIAKOMODIR DALAM APBD 2019			REALISASI KINERJA		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	SUM BER DANA	APBD SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	APBD SETELAH PERUBAHAN (Rp)	% APBD DARI USULAN	KEUANGAN (Rp)	% KEU ANGAN	% KINER JA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program pelayanan administrasi perkantoran.	Meningkatnya pelayanan admisnistrasi perkantoran			467.802.000		431.309.000	441.309.000	94,34	436.333.725	98,95	100
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang dibeli	Wamena	12 Bulan	3.000.000	DAU	3.000.000	3.000.000	100	3.000.000	100	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa komunikasi air dan listrik	Wamena	12 Bulan	20.000.000	DAU	19.800.000	19.800.000	99,00	18.994.964	95,93	100
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yg di fasilitasi perizinannya	Wamena	Pajak STNK 1 unit Mobil dan 18 Unit roda 2	7.000.000	DAU	6.000.000	6.000.000	85,71	3.336.000	55,60	100
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa kebersihan kantor yang disediakan	Wamena	1 Orang	24.000.000	DAU	24.000.000	24.000.000	100	24.000.000	100	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan ATK	Wamena	12 Bulan	28.900.000	DAU	25.681.000	25.681.000	88,86	25.681.000	100	100
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan/peng gandaan kedinasan	Wamena	12 Bulan	10.000.000	DAU	8.660.000	8.660.000	86,60	8.660.000	100	100

7	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik yang diadakan	Wamena	12 Bulan	4.902.000	DAU	3.222.000	3.222.000	65,73	2.370.000	73,56	100
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Wamena	12 Bulan	5.000.000	DAU	3.618.000	3.618.000	72,36	3.618.000	100	100
9	Penyediaan Makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan	Wamena	12 bulan	15.000.000	DAU	14.928.000	14.928.000	99,52	14.478.000	96,99	100
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi, konsultasi, undangan kedinasan keluar daerah	ke luar kabupaten / provinsi	12 Bulan	300.000.000	DAU	267.000.000	277.000.000	89,00	276.795.761	99,93	100
11	Sosialisasi/ Penyuluhan/Survey Lapangan/ Monitoring dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan	Kab. Jayawijaya	12 Bulan	50.000.000	DAU	55.400.000	55.400.000	110,80	55.400.000	100	100
II	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang pelaksanaan tupoksi			1.614.042.800		50.350.000	50.350.000	3,12	50.350.000	100	100
1	Pembangunan Gedung Kantor (pembangunan Pagar Kantor)	Jumlah pagar yang di bangun	Wamena	150 M	982.500.000	DAK	0	0	0	0	0	0

2	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 3 (sepeda motor)	Wamena	3 Unit	87.340.800	DAK	0	0	0			
3	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Wamena	4 Laptop ,2 Computer PC, 6 Kursi jabatan	97.202.000	DAK	0	0	0	0	0	0
4	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.	Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor.	Wamena	1 unit gedung kantor DKP	10.000.000	DAU	0	0	0	0	0	0
5	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas yg mendapat pemeliharaan rutin	Kab. Jayawijaya	1 unit roda 4 dan 18 roda 2	39.000.000	DAU	43.100.000	43.100.000	110,51	43.100.000	100	100
6	Pemeliharaan Rutin /berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yg mendapat pemeliharaan rutin	Wamena	10 unit printer, 20 mebel, 6 Unit Komputer PC	5.000.000	DAU	7.250.000	7.250.000	145	7.250.000	100	100
7	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi	Wamena	2 Unit /60 M	393.000.000	DAK	0	0	0	0	0	0
III	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				60.000.000		0	0	0	0	0	0
1	Bimbingan teknis penyusunan RENSTRA, SOP Pengelolaan Aset dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Pelatihan	di luar Prov. Papua	3 Org ASN mengikuti pelatihan	60.000.000	DAU	0	0	0	0	0	0

IV	Program pening ka tan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur			15.000.000		15.150.000	15.150.000	101	15.150.000	100	100
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LAKIP)	Jumlah laporan yg di hasilkan	Wamena	1 dok laporan	15.000.000	DAU	15.150.000	15.150.000	101	15.150.000	100	100
V	Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian /Perkebunan				1.506.057.000		461.540.000	84.550.000	18,32	83.899.612	99,23	100
1	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan yang ditangani	Silokarnod oga, Pisugi, Witawaya	3 Distrik	200.000.000	OTSUS	0	0	0	0	0	0
2	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Jumlah dokumen NBM dan PPH, dan analisis harga pangan pokok yang dihasilkan	Kab. Jayawijaya	1 dok	100.000.000	DAU	52.800.000	77.800.000	52,80	77.149.612	99,16	100
3	Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan	Jumlah kampung ramah anak yang dibina	Napua, Elaboge, Maima, Konam, Piramid, Dewene, Pumasili	7 Desa	200.000.000	OTSUS	110.720.000	0	0	0	0	0
4	Pemantauan/Analisis Harga Pangan Pokok	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Wamena	1 Dokumen	75.000.000	DAU	0	0	0	0	0	0
5	Penangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	12 Orang mengikuti pelatihan	Wamena	2 Distrik	100.000.000	OTSUS	56.532.000	0	0	0	0	0

6	Pengembangan cadangan pangan daerah (Toko Tani)	Jumlah distrik yang mendapat bantuan	SilokarnodogaWesaput, Maima, Witawaya, Kurulu, Wosi, Hubikiak, Musatfak	9 Distrik	300.000.000	OTSUS	0	0	0	0	0	0
7	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah desa mandiri pangan yang mendapat pendampingan	Piramid dan Asolokobal	2 Desa	200.000.000	OTSUS	179.894.000	0	0	0	0	0
8	Pengembangan pertanian pada lahan kering	Jumlah Komoditas yang diusahakan	Honelama, Trikora, Nang go, Napua, Holima, Walaik, Wouma, Ketimafit, Agamua	8 Desa	150.000.000	OTSUS	0	0	0	0	0	0
9	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	Wamena, Wouma, Wesaput, Hubikiak, Asolokobal	5 Distrik/150 Orang	100.000.000	OTSUS	61.594.000	0	0	0	0	0
10		Jumlah Testkit yang diadakan	Wamena	1 Unit	6.057.000	DAU	6.750.000	6.750.000	111,44	6.750.000	100	100
11	Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah Lomba Cipta Menu yang diselenggarakan /diikuti tingkat Kabupaten dan Provinsi	Jayawijaya dan Jayapura	2 Kegiatan	75.000.000	OTSUS	0	0	0	0	0	0

VI	Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan				200.000.000		0	0	0	0	0	0
1	Promosi atas hasil produk pertanian/ perkebunan unggulan daerah	Jumlah komoditas yang dipromosikan	Kabupaten , Provinsi dan Pusat	3 Kegiatan	200.000.000	OTSUS	0	0	0	0	0	0
VII	Penataan peraturan perundang-undangan				150.000.000		0	0	0	0	0	0
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Perda cadangan pangan daerah	Jayawijaya	1 PERDA	150.000.000	DAU	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH				4.012.901.800		965.089.000	591.359.000	14,74	585.733.337	99,05	100

Dari tampilan data tersebut pada Tabel 3.4 dapat diketahui bahwa pagu anggaran Belanja langsung semula sebesar Rp 965.089.000,- yang terdiri dari anggaran sumber dana DAU sebesar Rp 556.359.000,-, dan dari sumber dana OTSUS sebesar Rp 408.726.000,-. Alokasi anggaran tersebut mendapat perubahan, yaitu adanya penambahan dari sumber dana DAU sebesar Rp 35.000.000,- (dari Program Peningkatan Ketahanan Pangan (dari Rp 52.800.000,- bertambah menjadi menjadi Rp 77.800.000,-) dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (dari Rp 267.000.000 menjadi Rp. 277.000.000,-), dan adanya pengurangan pagu sumber dana OTSUS sebesar Rp 408.726.000,- sehingga total pagu yang tersedia setelah adanya perubahan menjadi sebesar Rp 591.359.000,- keseluruhannya dari sumber dana DAU.

Selanjutnya setelah dilakukan evaluasi dan analisis terhadap pencapaian kinerja masing-masing sasaran, sebagai implementasi akuntabilitas keuangan, maka untuk mengetahui besarnya bertambah atau berkurangnya persentase capaian kinerja pada tahun laporan dari tahun sebelumnya, data capaian kinerja dan keuangan DKP tahun 2019 dibandingkan dengan capaian kinerja DKP tahun 2018. Data perbandingan tersebut disajikan dalam Tabel 3.5. dalam tabel tersebut dapat diketahui bahwa penyediaan pagu anggaran untuk belanja langsung DKP Kabupaten Jayawijaya tahun 2019 menurun atau lebih rendah dari pagu tahun 2018 yaitu menurun atau berkurang sebesar 66,47%. Secara umum hasil evaluasi capaian kinerja fisik tahun 2018 dan tahun 2019 dapat dicapai realisasi 100% dan diberikan atribut Sangat Tinggi (ST) atau apabila diukur berdasarkan target pelaksanaan kegiatan dapat disebut sangat berhasil.

Tabel 3.5. Perbandingan Alokasi Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi APBD DKP Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 terhadap Tahun 2018

No.	Uraian	Tahun 2018					Tahun 2019					Meningkat / Menurun	
		Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Realisasi	%	Sumber Dana	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Sesudah Perubahan	Realisasi	%	Sumber Dana	% Penyelesaian Pagu	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Peningkatan pelayanan Administrasi perkantoran.	366.198.000	366.198.000	358.253.244	97,83		431.309.000	441.309.000	436.333.725	98,87			
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,00	DAU	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00	DAU	- 14,29	0
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	19.800.000	19.800.000	14.769.100	74,59	DAU	19.800.000	19.800.000	18.994.964	95,93	DAU	28,61	28,61
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	6.500.000	6.500.000	3.853.000	59,28	DAU	6.000.000	6.000.000	3.336.000	55,60	DAU	- 13,42	- 6,20
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	24.000.000	24.000.000	24.000.000	100,00	DAU	24.000.000	24.000.000	24.000.000	100,00	DAU	0	0
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,00	DAU	25.681.000	25.681.000	25.681.000	100,00	DAU	2,72	0
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	DAU	8.660.000	8.660.000	8.660.000	100,00	DAU	- 13,40	0
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.208.000	2.208.000	2.208.000	100,00	DAU	3.222.000	3.222.000	2.370.000	73,56	DAU	7,34	- 26,44
8.	Penyediaan Makanan dan Minuman	15.000.000	15.000.000	14.860.000	99,07	DAU	14.928.000	14.928.000	14.478.000	96,99	DAU	- 2,57	- 2,10
9.	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	206.940.000	206.940.000	206.813.144	99,94	DAU	267.000.000	277.000.000	276.795.761	99,93	DAU	33,84	- 0,01

10	Sosialisasi/Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring dalam Daerah.	49.250.000	49.250.000	49.250.000	100,00	DAU	55.400.000	55.400.000	55.400.000	100	DAU	12,49	0
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00	DAU	3.618.000	3.618.000	3.618.000	100	DAU	- 9,55	0
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	135.302.000	135.275.000	131.525.000	97,23		57.100.000	57.100.000	57.100.000	100			
1..	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	83.052.000	83.025.000	83.025.000	100,00	DBH	6.750.000	6.750.000	6.750.000	100	DAU	- 91,87	0
2.	Pemeliharaan rutin berkala peralatan Gedung Kantor	9.250.000	9.250.000	5.500.000	59,46	DAU	7.250.000	7.250.000	7.250.000	100	DAU	31,82	68,18
3.	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ oprasional	23.000.000	23.000.000	23.000.000	100,00	DAU	43.100.000	43.100.000	43.100.000	100	DAU	87,39	0
4.	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00	DAU						- 100	- 100
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.000.000	75.000.000	74.904.877	99,87								
1	Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu dan keamanan Pangan	75.000.000	75.000.000	74.904.877	99,87	DAU						- 100	- 100
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00		15.150.000	15.150.000	15.150.000	100			
1	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	DAU	15.150.000	15.150.000	15.150.000	100	DAU	51,50	0
V	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian	1.175.000.000	1.175.000.000	1.172.203.500	99,76		52.800.000	77.800.000	77.149.612	99,16			
1.	Analisis dan Penyusunan Pola	75.000.000	75.000.000	74.023.500	98,70	DAU	98,70	77.800.000	77.149.612	99,16	DAU	4,22	0,47

	konsumsi dan Suplai Pangan.												
2	Pengembangan Pekarangan oleh kelompok Wanita tani OAP	500.000.000	500.000.000	498.540.000	99,71	OTSUS	110.720.000				OTSUS		
3	Pengembangan Lumbung/ Cadangan Pangan masyarakat spesifik local	600.000.000	600.000.000	599.640.000.	99,94	OTSUS							
4	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian						56.532.000				OTSUS		
5	Pengembangan Desa Mandiri Pangan						179.880.000				OTSUS		
6	Peningkatan Mutu dan Keamanan pangan						61.594.000				OTSUS		
	JUMLAH	1.761.500.000	1.761.473.000	1.746.886.621	99,17		965.085.000	591.359.000	585.733.337	99,05		- 66,47	- 0,12

BAB. IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN.

Program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya tahun 2019 dapat diakomodir penganggarnya dari APBD tahun 2019 semula sebanyak 4 program dan 20 kegiatan, namun setelah adanya revisi atau perubahan anggaran menjadi berkurang sebanyak 4 kegiatan dari sumber dana OTSUS, sehingga yang tetap di akomodir sebanyak 4 program dan 16 kegiatan. Belanja langsung DKP Kabupaten Jayawijaya tahun 2019 didukung dengan alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp 591.359.000,- berasal dari dana DAU. Dari seluruh uraian pada bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik, secara umum capaian kinerja khususnya belanja langsung DKP rata-rata 99,05% capaian kinerja keuangan dan 100% untuk capaian kinerja fisik kegiatan, mendapatkan atribut ST (Sangat Tinggi) atau sebutan Sangat Berhasil. Penempatan program dan kegiatan yang menggunakan APBD tahun 2019 didasarkan kepada prioritas pemberdayaan masyarakat dan pelaku agribisnis. Dukungan Pemerintah terhadap percepatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di daerah melalui upaya pengembangan sistem pertanian yang efektif dan efisien adalah untuk mendukung kecukupan ketersediaan pangan bagi masyarakat untuk kurun waktu yang lama. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan merupakan upaya-upaya peningkatan produksi bahan pangan lokal. penganekaragaman konsumsi pangan, peningkatan kecukupan gizi dan kesehatan. dan kesiagaan penanganan kerawanan pangan

Manfaat yang diperoleh disamping meningkatkan produksi dan produktivitas pangan lokal, antara lain juga meningkatkan motivasi masyarakat dalam pengembangan kemandirian pangan keluarga,

meningkatkan PKS (pengetahuan, keterampilan dan sikap) masyarakat, menumbuhkan semangat kerjasama antar kelompok masyarakat, membuka wawasan dan peluang usaha, serta menumbuhkan kesadaran pengembangan ekonomi produktif secara berkelompok.

B. PERMASALAHAN.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan DKP Kabupaten Jayawijaya tahun 2019 tidak ditemui permasalahan di lapangan yang dapat mengganggu ataupun menghambat proses pelaksanaan kegiatan, secara umum seluruh aspek kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.

Kecuali, permasalahan yang dihadapi adalah masalah tidak diakomodirnya usulan program dan kegiatan prioritas DKP kedalam APBD tahun 2019 dan adanya pemotongan anggaran atau pengurangan pagu anggaran Dana OTSUS, sehingga 4 kegiatan pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan yang sudah disetujui penganggarnya tidak dapat dilaksanakan. Alasan dari pemangkasan anggaran tersebut dikarenakan adanya pengalihan anggaran Dana OTSUS di Kabupaten/Kota untuk persiapan penyelenggaraan PON 2020 di Jayapura.

Terlepas dari permasalahan tersebut, pada setiap pembagian pagu anggaran, DKP dihadapkan kepada situasi dilematis akibat dari kurang berpihaknya Pemerintah Kabupaten Jayawijaya khususnya dalam hal penyediaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan utama sebagai langkah upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Jayawijaya. Dengan keterbatasan ketersediaan anggaran tersebut, DKP tidak bisa mengembangkan diri untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang lebih menyentuh kepada masyarakat.

C. RENCANA TINDAK LANJUT.

Bertitik tolak dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan DKP Kabupaten Jayawijaya tahun 2019, maka perlu dibuat rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Untuk menunjang percepatan pembangunan pertanian, upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat melalui fasilitasi pembinaan lapangan dan kegiatan-kegiatan sosialisasi/penyuluhan.
2. Melanjutkan pelaksanaan program-program yang mendukung peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur, penyediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas dan kesejahteraan petani.
3. Mengusulkan untuk menambah tenaga profesional, sehingga terpenuhi kebutuhan operasional ketahanan pangan di lapangan.
4. Mengusulkan penambahan anggaran untuk biaya operasional pengembangan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Wamena, 28 Januari 2020
Plt. Kepala Dinas Ketahanan
Pangan Kab. Jayawijaya



Dn. IMADE PUTRA
Pembina Utama Muda
NIP. 19650416 199703 1 003